

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Luas keseluruhan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di Desa Kabunan 234.433 M² yang terdiri dari luas penguasaan tanah milik orang lain 10.385 M² dan pemilikan sendiri 224.048 m². Dengan rata-rata pemilikan tanah 5.642 m² per rumah tangga.
2. Pendapatan per kapita satu tahun rumah tangga yang diperoleh dari mengusahakan penggunaan tanah yang dikuasai dan dimiliki rata-rata sebesar Rp.548.950,00 dengan rata-rata luas 5.642 M². Besarnya pendapatan tersebut apabila disetarakan dengan standart garis kemiskinan tergolong rumah tangga miskin dan dikatakan belum dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Kabunan khususnya dan masyarakat Desa Kabunan pada umumnya tetap dan terus mengupayakan pencegahan dilakukannya pemecahan sawah lebih lanjut, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha-usaha pemerintah untuk mengoptimalkan pengolahan tanah sawah untuk memperoleh hasil tambah dan pendapatan keluarga.
2. Diupayakan pula pencegahan alih fungsi penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian, yang dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap program swasembada pangan pemerintah.

3. Pemerintah Desa Kabunan khususnya, mendorong masyarakat desanya untuk terus mengupayakan agar tanahnya segera memiliki tanda bukti hak milik atas tanah secara swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunggono (1994), Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Boedi, Harsono (1997), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan.
- Boedi, Harsono (1995), Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan.
- BPN, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, PMNA/KaBPN Nomor : 7 (1994).
- BPN, Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional, PMNA/KaBPN Nomor : 3 (1997).
- Badan Pusat Statistik, Sensus Pendudukan Nasional, 1993.
- Hadi, Prayitno, dan Lincoln Arsyad (1987), Petani Desa dan Kemiskinan, Yogyakarta, BPFE.
- Herutomo, Soemadi (1994), Peraturan Perundang-Undangan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (1996), Kebijakan Agraria/Pertanahan dalam Menunjang Pembangunan Nasional Pembangunan Jangka Panjang Ke dua, Kuliah Umum Mahasiswa STPN, Yogyakarta.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: II/MPR/1998, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Lubis, M. Haris (1995), Hubungan Penguasaan Tanah Pertanian Dengan Pendapatan Petani Dalam Rangka IDT di Desa Demangrejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mubyarto (1993), Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Seminar Nasional Peranan Iptek Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Yogyakarta.

- Nazir, Moh. (1988), Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P. (1991), Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya, Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Soffyan (1985), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.
- Sandy, I Made (1995), Tanah Muka Bumi, Jakarta : PT Indograph Bhakti - FMIPA.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- Soekartawi (1989), Prinsip Dasar Ekonomi Pertanahan, Teori dan Aplikasi, Jakarta : Radjawali.
- Suharsimi, Arikunto (1996), Prosedur Penelitian, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sunggono, (1994), Petani Desa dan Kemiskinan, Yogyakarta:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.